



PUTUSAN

Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Yarri Al Rama
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun /31 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: sementara : Jalan Patraman Unud Blok B 120 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, tetap Komplek Triloka F1 Kelurahan Pancoran DKI Jakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2021;
5. Pembantaran penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2021 ;
6. Penahanan lanjutan sejak tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Hal 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DESI PURNANI, S.H.,M.H.,dkk.** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Melati No.69 Dangin Puri Kangin Denpasar-Bali,, bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 14 Desember 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 30 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 30 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yarri Al Rama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yarri Al Rama dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram.
 - 1 (Satu) potongan pipet bening strip hijau.
 - Pembungkus Mie Goreng.
 - 1 (satu) buah Bong.

Hal 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Iphone 6+.
- Plastik hitam.
- Celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yarri Al Rama.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Yarri Al Rama pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Shabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Eja untuk memesan sabu, setelah diperoleh kesepakatan atas pembelian sabu dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening seseorang yang bernama Tirza kemudian pada hari

Hal 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita terdakwa mendapat pesan melalui *whatsapp* dari seseorang yang bernama Eja yang meminta terdakwa untuk mengambil pesanan sabu di bawah batu di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Kuta Badung selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Agya warna silver Nomor Polisi B 2806 SID, setibanya di tempat dimaksud terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus Mie Goreng kemudian terdakwa menyimpan bungkus sabu tersebut di saku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakainya.

- Bahwa barang bukti berupa sabu yang diakui sebagai milik terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2021 dimana diperoleh berat ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto dari seseorang yang bernama Eja dengan harga Rp.800.000.00(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 691/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 disimpulkan bahwa :
- 4814/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4815/2021/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Yarri Al Rama pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun

Hal 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Shabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi I Made Kulisah, S.H., saksi Kadek Diana, S.H. memperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi dimaksud ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Toyota Agya warna silver Nomor Polisi B 2806 SID milik terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung terlihat dengan gerak gerak yang mencurigakan, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar mendekati terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai terdakwa ditemukan bungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada kendaraan yang dikendarai terdakwa dimana pada tas yang ada di kursi depan sebelah kiri mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong terbungkus plastik hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang diakui sebagai milik terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2021 dimana diperoleh berat ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto.

Hal 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 691/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 disimpulkan bahwa :
- 4814/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4815/2021/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Yarri Al Rama pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi I Made Kulisah, S.H., saksi Kadek Diana, S.H. memperoleh informasi bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi dimaksud ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Toyota Agya warna silver Nomor Polisi B 2806 SID milik terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung terlihat dengan gerak gerik yang mencurigakan, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar mendekati terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai terdakwa ditemukan bungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada kendaraan yang dikendarai terdakwa dimana pada tas yang ada di kursi depan sebelah kiri mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong terbungkus

Hal 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa sabu yang diakui sebagai milik terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2021 dimana diperoleh berat ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eja untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan hingga saat sebelum penangkapan dimana terdakwa menggunakan sabu karena mengalami depresi karena kerjaan dan tanggungan rumah dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di dalam kamar terdakwa dengan cara sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu tersebut perasaan terdakwa menjadi lebih tenang, semangat dan mata tidak mengantuk serta badan terasa fit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 691/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 disimpulkan bahwa :
- 4814/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4815/2021/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan assesmen medis Nomor : R/60/IX/2021/HK/IPWL/BNNP BALI atas nama terdakwa Yarri Al Rama tanggal 3 September 2021 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Bali Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si. yang menyimpulkan terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu, dengan pola konsumsi situasional.

Hal 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MADE KULISAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan team Opsnal Unit I yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Umum, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID milik dari Terdakwa, ditemukan disaku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai saat itu oleh Terdakwa barang berupa bungkus mie Goreng didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu didalam pipet bening garis hijau.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah Bong terbungkus plastik hitam didalam tas di kursi depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa selama ini mendapatkan paket Shabu membeli secara online dari perkenalan di Instagram dimana orang tersebut mengaku bernama EJA yang dikenalnya sejak sebulan yang lalu, dan ini adalah pembelian yang ke 3 (Tiga) kalinya seharga Rp. 800.000.-
- Bahwa untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,4 gram. Pembayarannya melalui sistem transfer ke rek. seseorang atas nama TIRZA dan No. Reknya sudah lupa karena terhapus di Iphonenya.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,14 gram dan total berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah Bong, potongan pipet bening strip hijau, pembungkus Mie Goreng, plastik warna hitam, celana pendek warna hijau, 1 (satu) Iphone 6+ dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID adalah diakui sebagai milik Terdakwa, yang ditemukan

Hal 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



pada saat Saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.

- Bahwa sesuai hasil Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 691/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor : 4814/2021/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor : 4815/2021/NF, berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa **YARRI AL RAMA** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar** mengandung tidak mengandung sediaan tentang Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa benar pada saat tertangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika dan sabu yang ditemukan ada pada diri terdakwa baru diambil terdakwa bukan sisa pemakaian serta urine terdakwa sesuai hasil laboratorium tidak mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. **Saksi I KADEK DIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan team Opsnal Unit I yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa setelah rekan Saksi yaitu AIPTU MADE KULISAH SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Umum, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID milik dari Terdakwa, ditemukan disaku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai saat itu oleh Terdakwa barang berupa bungkus mie Goreng didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu didalam pipet bening garis hijau.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah Bong terbungkus plastik hitam didalam tas di kursi depan sebelah kiri Terdakwa.

Hal 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa selama ini mendapatkan paket Shabu membeli secara online dari perkenalan di Instagram dimana orang tersebut mengaku bernama EJA yang dikenalnya sejak sebulan yang lalu, dan ini adalah pembelian yang ke 3 (Tiga) kalinya seharga Rp. 800.000.-
- Bahwa untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,4 gram. Pembayaranannya melalui sistem transfer ke rek. seseorang atas nama TIRZA dan No. Reknya sudah lupa karena terhapus di Iphonenya.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,14 gram dan total berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah Bong, potongan pipet bening strip hijau, pembungkus Mie Goreng, plastik warna hitam, celana pendek warna hijau, 1 (satu) Iphone 6+ dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID adalah diakui sebagai milik Terdakwa, yang ditemukan pada saat Saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa sesuai hasil Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 691/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor : 4814/2021/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor : 4815/2021/NF, berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa **YARRI AL RAMA** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar** mengandung tidak mengandung sediaan tentang Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa benar pada saat tertangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika dan sabu yang ditemukan ada pada diri terdakwa baru diambil terdakwa bukan sisa pemakaian serta urine terdakwa sesuai hasil laboratorium tidak mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. **Saksi KOHARUDIN**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP), yang memberikan keterangannya dibawah sumpah keterangannya

Hal 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi dan Saksi SETIAWAN diminta untuk menjadi Saksi oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar dalam hal penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh AIPTU MADE KULISAH, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju mobilnya, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID milik dari Terdakwa.
- Bahwa ditemukan disaku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai saat itu oleh Terdakwa barang berupa Bungkus Mei Goreng didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam pipet bening garis hijau. Iphone ditangan kanannya disita. Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba hanya ditemukan 1 (satu) buah Bong terbungkus plastik hitam didalam tas di kursi depan sebelah kiri. Narkotika jenis lain tidak ada.
- Bahwa Saksi AIPTU MADE KULISAH menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang yang ditemukan berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam pipet bening garis hijau. Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam pipet bening garis hijau mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bahwa mengetahui berat dari 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu tersebut setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa berat dari 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 gram dan berat bruto 0,34 Gram.
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap dan digeledah oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH bersama dengan teamnya dari petugas Sat Resnarkoba Polresta

Hal 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, serta ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 gram dan berat bruto 0,34 Gram tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. **Saksi SETIAWAN**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP), yang memberikan keterangannya dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi dan Saksi KOHARUDIN diminta untuk menjadi Saksi oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar dalam hal penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh AIPTU MADE KULISAH, SH bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit I IPDA I MADE MEDIANA DWYJA, SH pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju mobilnya, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID milik dari Terdakwa.
- Bahwa ditemukan disaku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai saat itu oleh Terdakwa barang berupa Bungkus Mei Goreng didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam pipet bening garis hijau. Iphone ditangan kanannya disita. Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba hanya ditemukan 1 (satu) buah Bong terbungkus plastik hitam didalam tas di kursi depan sebelah kiri. Narkotika jenis lain tidak ada.
- Bahwa Saksi AIPTU MADE KULISAH menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang yang ditemukan berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam pipet bening garis hijau. Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam pipet

Hal 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening garis hijau mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bahwa mengetahui berat dari 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu tersebut setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa berat dari 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 gram dan berat bruto 0,34 Gram.
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap dan digeledah oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH bersama dengan teamnya dari petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, serta ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 gram dan berat bruto 0,34 Gram tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan pendapat Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP), yang memberikan pendapatnya pada waktu itu dibawah sumpah yaitu atasnama :

1. **Ahli dr. I GDE YUDHI KURNIAWAN, Sp.Kj,**
 - Bahwa Ahli membenarkan dan menjelaskan jenjang pendidikan menamatkan dokter umum pada tahun 2006 dan menamatkan program pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa pada tahun 2017, saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sekaligus berpraktek di Klinik Sudirman Medical Centre Denpasar serta Rumah Sakit Surya Husadha Nusa Dua. Jabatan saya di RSJ Provinsi Bali sebagai staf dokter madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Napza.
 - Bahwa Ahli membenarkan bahwa mengenal Terdakwa Yarri Al Rama yang dipanggil Yarri karena yang bersangkutan pernah menjadi pasiennya di Poliklinik Jiwa RS Surya Husadha Nusa Dua pada tahun 2020.
 - Bahwa Ahli membenarkan bahwa spesialisasi dalam keilmuan dokter spesialis kedokteran jiwa.
 - Bahwa Ahli menjelaskan sesuai surat perawatan nomor 003750 bahwa Terdakwa YARRI AL RAMA pernah memeriksakan diri ke Poliklinik Jiwa RS Surya Husadha Nusa Dua pada Oktober 2020 Ahli memberikan diagnosa

Hal 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pertama dengan Skizofrenia YTT, kedua Skizofrenia Paranoid dan ketiga Gangguan Skizoafektif. Saat itu yang bersangkutan datang diantarkan oleh keluarganya dengan keluhan mendengar suara-suara seperti orang berkomentar disertai rasa cemas dan ketakutan serta kesulitan tidur. Suara-suara sudah didengar sejak masih anak-anak dan menyangkal mengalami kejang serta menyangkal mengkonsumsi obat terlarang saat pemeriksaan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap Terdakwa YARRI AL RAMA tidak mendiagnosanya sebagai gangguan bipolar saat itu namun seperti yang telah dijelaskan diatas. Pada pertemuan pertama tanggal 9 Oktober 2020 Ahli memberikan terapi Risperidon 2 mg sekali sehari pada malam hari dan Arkine 2 mg sekali sehari bila diperlukan sebanyak 14 tablet untuk kedua obatnya. Yang bersangkutan kemudian kontrol lebih awal karena keluhan sulit tidur memberat dan saya menambahkan terapi Clofritis 10 mg sekali sehari malam hari dan menyarankan pemeriksaan lanjutan terkait keluhan demamnya saat itu.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa YARRI AL RAMA datang memeriksa dirinya yaitu pada pertemuan pertama tanggal 9 Oktober 2020 Ahli memberikan terapi Risperidon 2 mg sekali sehari pada malam hari dan Arkine 2 mg sekali sehari bila diperlukan sebanyak 14 tablet untuk kedua obatnya. Yang bersangkutan kemudian kontrol lebih awal pada 12 Oktober 2020 karena keluhan sulit tidur memberat dan Ahli menambahkan terapi Clofritis 10 mg sekali sehari malam hari dan menyarankan pemeriksaan lanjutan terkait keluhan demamnya saat itu. Berikutnya yang bersangkutan tidak datang kontrol di waktu yang ditentukan dan baru datang kembali sebagai pertemuan ketiga pada 17 Mei 2021 dengan keluhan mood cepat berubah dan masih mendengar suara-suara.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hanya pernah meresepkan risperidon, arkine dan clofritis kepada yang bersangkutan dan tidak pernah lainnya termasuk juga dengan kristal bening mengandung Metamfetamina.
2. **dr. IDA AYU TRINA ANJANI, M.Biomed, SpKJ ;**
- Bahwa Ahli membenarkan dan menjelaskan jenjang pendidikan Dokter Umum lulus tahun 2003, Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa lulus tahun 2017, pekerjaan sebagai PNS di RSJ Provinsi Bali sejak tahun 2008 hingga sekarang dengan jabatan dokter ahli muda dan sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial.
 - Bahwa Ahli membenarkan bahwa ingat dan mengenal Terdakwa Yarri Al Rama, hubungan dengan terdakwa adalah sebagai salah satu dokter dalam tim assessing Visum Et Repertum Psychiatricum (VERP). Saksi Ahli

Hal 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal terdakwa saat observasi di ruang IPCU dalam rangka VERP yaitu sejak tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh satu saat melakukan wawancara terhadap terdakwa Yarri Al Rama.

- Bahwa Ahli membenarkan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
- Bahwa Ahli menjelaskan Selama masa observasi empat belas hari di IPCU RSJ Provinsi Bali, kondisi terdakwa Yarri Al Rama stabil dan kooperatif walaupun ada gejala halusinasi pendengaran yang mengarah kepada suatu gangguan jiwa berat yang dialami terdakwa. Selama observasi dalam rangka mengumpulkan data visum et repertum psychiatricum (VER), terdakwa Yarri Al Rama tidak diberikan obat-obatan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap Terdakwa YARRI AL RAMA dari hasil observasi dan pemeriksaan ditemukan adanya halusinasi pendengaran dimana adanya halusinasi merupakan gejala dari gangguan jiwa berat, walaupun demikian terdakwa kadang masih mampu mengabaikan hal tersebut dan berusaha melakukan aktivitas semaksimal mungkin.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa YARRI AL RAMA mengalami gejala halusinasi pendengaran yang merupakan gejala dari gangguan jiwa berat tetapi mengalami juga penyalahgunaan zat (Metamfetamin), bahwa kondisi penyalahguna tidak berhubungan atau tidak diakibatkan oleh gejala halusinasi maupun wahamnya, dimana terdakwa YARRI AL RAMA memahami zat yang digunakan adalah ilegal dan memahami konsekuensi hukum akibat penggunaan zat tersebut sehingga terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bahwa golongan metamfetamine tidak termasuk zat yang diresepkan oleh psikiater untuk pengobatan.
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan semua tindakan yang dilakukan terdakwa tidak dipengaruhi oleh gangguan jiwanya. Perbuatan terdakwa tidak berhubungan atau tidak didorong oleh gangguan jiwanya (bukan merupakan dorongan halusinasi maupun wahamnya) sehingga terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena memahami tindakan yang dilakukannya adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Adanya dorongan secara sadar dari diri sendiri agar bisa bekerja dengan baik sehingga terdakwa merasa perlu menggunakan zat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa :

Hal 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 691/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 disimpulkan bahwa :
- 4814/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4815/2021/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH bersama team dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, telah ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dan barang tersebut diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan juga disaksikan oleh Saksi Umum, kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian, barang dan mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID. Ditemukan disaku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakainya saat itu barang berupa Bungkus Mei Goreng didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam pipet bening garis hijau.
- Bahwa didalam Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba hanya ditemukan 1 (satu) buah Bong terbungkus plastik hitam didalam tas yang sebelumnya ditaruh di kursi depan sebelah kiri. Narkotika jenis lain tidak ada.
- Bahwa Terdakwa selama ini Terdakwa mendapatkan paket Shabu membeli secara online dari perkenalan di Instagram dimana orang tersebut mengaku bernama EJA yang dikenalnya sejak sebulan yang lalu, dan ini adalah pembelian yang ke 3 (Tiga) kalinya. Yang pertama dan kedua membelinya untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,2 gram seharga Rp. 450.000.- dan yang terakhir kemudian ditangkap pembelian seharga Rp. 800.000.- untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,4 gram. Pembayaranannya melalui sistem transfer kerek.

Hal 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang atas nama TIRZA dengan No. Rek. lupa karena di Iphonenya sudah terhapus.

- Bahwa Terdakwa yang terakhir memesan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 800.000.- berat 0,4 gram pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira jam 19.00 Wita, melalui media WA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wita, setelah mendapat pesan WA dari EJA bahwa paket Shabu ditaruh dibawah batu bertempat di Jln. Bypass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Kuta Badung, dengan mobil Toyota Agya warna silver No. Po. : B 2806 SID dari rumahnya di Jimbaran Kuta Selatan Badung sendirian Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Shabu.
- Bahwa selesai mengambil 1 (satu) paket Shabu didalam bungkus Mie Goreng dengan tangan kanan lalu disimpan disaku kanan depan dicelananya, saat berjalan kaki menuju ke mobil langsung ditangkap dan barang bukti ditemukan selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti dalam kasusnya.
- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba dan sabu yang ditemukan ada pada diri terdakwa baru diambil terdakwa bukan sisa pemakaian serta urine terdakwa sesuai hasil laboratorium tidak mengandung narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram.
- 1 (Satu) potongan pipet bening strip hijau.
- Pembungkus Mie Goreng.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah Iphone 6+.
- Plastik hitam.
- Celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Toyota Agya warna silver Nomor Polisi B 2806 SID milik terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan pada saku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai terdakwa ditemukan bungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada kendaraan yang dikendarai terdakwa dimana pada tas yang ada di kursi depan sebelah kiri mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong terbungkus plastik hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang diakui sebagai milik terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2021 dimana diperoleh berat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eja untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Shabu tersebut dengan cara membeli secara online dari perkenalan di Instagram dimana orang tersebut mengaku bernama EJA yang dikenalnya sejak sebulan yang lalu, dan ini adalah pembelian yang ke 3 (Tiga) kalinya. Yang pertama dan kedua membelinya untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,2 gram seharga Rp. 450.000.- dan yang terakhir kemudian ditangkap pembelian seharga Rp. 800.000.- untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,4 gram. Pembayaranannya melalui sistem transfer kerek. seseorang atas nama TIRZA dengan No. Rek. lupa karena di Iphone-nya sudah terhapus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 691/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 disimpulkan bahwa :
 - 4814/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer

Hal 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 4815/2021/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan assesmen medis Nomor : R/60/IX/2021/HK/IPWL/BNNP BALI atas nama terdakwa Yarri Al Rama tanggal 3 September 2021 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Bali Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si. yang menyimpulkan terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu, dengan pola konsumsi situasional.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, dan selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah seorang yang bernama Yarri Al Rama yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Yarri Al Rama, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai", atau "menyediakan" dan elemen unsur

Hal 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata barang bukti yang didapati dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Denpasar, yaitu berupa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai terdakwa ditemukan bungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 691/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 disimpulkan bahwa 4814/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapati telah dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Denpasar telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur "memiliki", "menguasai", "menyimpan", atau "menyediakan" ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur "memiliki", "Menguasai", "Menyimpan" narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, pukul 19.00 Wita, bertempat di Jln. By Pass Ngurah Rai Gg. Jangkong Sari Br. Temacun Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Toyota Agya warna silver Nomor Polisi B 2806 SID milik terdakwa di Jalan By Pass

Hal 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan Terdakwa, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan pada saku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai terdakwa ditemukan bungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis sabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada kendaraan yang dikendarai terdakwa dimana pada tas yang ada di kursi depan sebelah kiri mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong terbungkus plastik hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa sabu yang diakui sebagai milik terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2021 dimana diperoleh berat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto. Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,14 gram atau 0,34 gram bruto adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eja untuk dipergunakan sendiri, Terdakwa mendapatkan paket Shabu tersebut dengan cara membeli secara online dari perkenalan di Instagram dimana orang tersebut mengaku bernama EJA yang dikenalnya sejak sebulan yang lalu, dan ini adalah pembelian yang ke 3 (Tiga) kalinya. Yang pertama dan kedua membelinya untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,2 gram seharga Rp. 450.000.- dan yang terakhir kemudian ditangkap pembelian seharga Rp. 800.000.- untuk 1 (Satu) paket Shabu berat 0,4 gram. Pembayaranannya melalui sistem transfer kerek. seseorang atas nama TIRZA dengan No. Rek. lupa karena di Iphonenya sudah terhapus.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang diperolehnya dengan cara membeli, dan setelah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa, hingga akhirnya sabu-sabu milik Terdakwa yang sedang dibawanya berhasil ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Denpasar, sehingga dalam hal ini Terdakwa jelas dikategorikan sebagai orang yang, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena "Memiliki", "Menyimpan", "Menguasai" merupakan elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka

Hal 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur **“tanpa hak”** dan elemen unsur **“melawan hukum”** yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pasal kedua tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi,

Hal 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, namun pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong sebagai perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui jika pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, telah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa, adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan narkotika di tangan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut Terdakwa ambigu karena menggunakan pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sementara bukti persidangan yaitu BAP Penyidik, Assesmen Medis dan SEMA tentang penggolongan jumlah barang bukti diabaikan, hasil tes urine dalam medis keakuratan hanya bertahan dalam satu minggu, dalam hal ini memang terdakwa belum sempat menggunakan.
2. Hasil Assesmen Medis ada gangguan bipolar sehingga dilakukan observasi di RSJ Bangli.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memepertimbangkan pasal 127 sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat yang sama atau senada dengan alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan yang kedua karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil tempelan sabu yang merupakan pesanan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eja dimana pada saat ditangkap Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Toyota Agya warna silver Nomor Polisi B 2806 SID milik Terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Jangkong Sari Banjar Temacun Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang mana pada saat penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, pada saku kanan depan celana pendek warna hijau yang dipakai Terdakwa ditemukan bungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram atau berat bruto 0,34 gram yang diakui sebagai milik Terdakwa dan benar pada saat tertangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika dan sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa baru diambil Terdakwa bukan sisa pemakaian selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang

Hal 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 691/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 disimpulkan bahwa :

- 4814/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4815/2021/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika, dan juga berdasarkan hasil Surat uji Laboratorium bahwa urine Terdakwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika., karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan alasan Pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga haruslah ditolak, sehingga pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram.
- 1 (Satu) potongan pipet bening strip hijau.
- Pembungkus Mie Goreng.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah Iphone 6+.
- Plastik hitam.
- Celana pendek warna hijau.

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yarri Al Rama.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yarri Al Rama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yarri Al Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram.
 - 1 (Satu) potongan pipet bening strip hijau.
 - Pembungkus Mie Goreng.
 - 1 (satu) buah Bong.
 - 1 (satu) buah Iphone 6+.
 - Plastik hitam.
 - Celana pendek warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver No. Pol. : B 2806 SID.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yarri Al Rama.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa 8 Pebruari 2022, oleh kami Hari

Hal 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Catra S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Made Ayu Citra Mayasari, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

2. Gede Putra Astawa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.